



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai Talak” antara:

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan, pendidikan SLTA, alamat di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M E L A W A N

Termohon , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan, pendidikan SLTA, alamat di xxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 19 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsukan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, Tertanggal 23 Maret 2013;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunia 3 orang Anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan berumur 13 Tahun lebih.
 2. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki berumur 3 Tahun.
 3. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki berumur 5 Bulan

Anak yang pertama dan yang kedua bersama dengan Pemohon sedangkan anak yang ketiga bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering Muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang tidak layak untuk diucapkan;
 - b. Termohon meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di nasehati oleh Keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan April Tahun 2015 saatmana Pemohon dan Termohon bertengkar sehinga Pemohon memukul Termohon di sebabkan karena Termohon mencaci maki keluarga Pemohon yang tidak pantas untuk di ucapkan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh., tanggal 25 September 2016 untuk sidang tanggal 05 Oktober 2016, tanggal 05 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2016 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. **Surat :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Maret 2003, bermeterai cukup, *dinazzegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1) ".
- Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 15 September 2016, bermeterai cukup, *dinazzegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2) ;

B. **Saksi;**

1. Xxxxxxxxxxxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah hidup berumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagai suami dan Termohon pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon ;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon tinggal di kost-kostan di Tomori dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Mandaong ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan berumur 13 tahun, xxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 3 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 5 bulan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sudah berjalan 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Kost-Kostan di Tomori sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Madaong ;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihatannya pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar yang tidak layak dikatakan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pegadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2003 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Pemohon dan Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon ;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama satu tahun, Pemohon tinggal di kost-kostan di Tomori dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2003 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Pemohon dan Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama satu tahun, Pemohon tinggal di kost-kostan di Tomori dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Termohon *setelah dipanggil tidak hadir atau menghindari karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan verstek.*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sardianto, S.HI, M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Muna Kabir, S.HI. dan Abdul Rahman, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syaiful A. Buka, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.HI.

Syaiful A. Buka, SH

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 240.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 331.000,-**
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)